



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 259.1/KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG DI ANAK SUNGAI PENGGARON KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 694.2/1086 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Jembatan Pipa Air Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Anak Sungai Penggaron, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Anak Sungai Penggaron, Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203-Ao/1608 tanggal 30 November 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang di Anak Sungai Penggaron Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Konstruksi Jembatan Pipa Air Minum;



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 976 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG DI SUNGAI SEKETAK KOTA SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 694.2/1084 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Jembatan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Sungai Seketak Jl. Prof Soedarto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Seketak, Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
- c. bahwa permohonan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203-Ao/1612 tanggal 30 November 2022 dan telah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pemberian izin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang di Sungai Seketak Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Konstruksi Jembatan Pipa Air Minum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 578/KPTS/M/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG DI SUNGAI SEKETAK KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM.

- KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Seketak (Izin) kepada:
1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
 2. penanggung jawab : Direktur Teknik;
 3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Kota Semarang.
- yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.
- B. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan dengan ketentuan:
1. jenis atau tipe konstruksi : jembatan pipa rangka baja dan pondasi beton;
 2. lokasi
 - a) sumber air : Sungai Seketak;
 - b) kelurahan : Tembalang;
 - c) kecamatan : Tembalang;
 - d) kota : Semarang;
 - e) provinsi : Jawa Tengah;

- f) titik koordinat : 07° 03'32,563" LS;
110°26'06,775" BT;
3. pelaksanaan konstruksi : 90 (sembilan puluh) hari;
 4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Seketak untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
 5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 6. pemenuhan syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 10. konstruksi jembatan pipa air minum di Sungai Seketak tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Sungai Seketak: Q₅₀);
 11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Seketak;
 12. keamanan konstruksi serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa air minum selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 13. elevasi bentang bagian terbawah gelagar (girder) jembatan di Sungai Seketak sekurang-kurangnya

berada 1,22 m (satu koma dua dua meter) di atas muka air banjir;

14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
15. Pemegang Izin dilarang mengambil material atau batuan yang ada di Sungai Seketak sebagai bahan konstruksi.

C. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B angka 2 untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Seketak, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air minum; dan/atau
2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air minum; dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

B. pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air minum sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk perbaikan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air minum serta sumber air di lokasi pekerjaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam Izin;
2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 9. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana atau prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
 5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi Izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air minum di Sungai Seketak serta pengoperasian dan pemeliharaannya; dan
 7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi jembatan pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin; atau
4. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan Izin sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG DI ANAK SUNGAI PENGGARON KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Anak Sungai Penggaron kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang; ✓
2. penanggung jawab : Direktur Teknik; ✓
3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Semarang;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

1. jenis/tipe konstruksi : jembatan pipa rangka baja dan pondasi beton;
2. lokasi
 - a. sumber air : Anak Sungai Penggaron;
 - b. kelurahan : Banyumanik;
 - c. kecamatan : Banyumanik;
 - d. kota : Semarang;
 - e. provinsi : Jawa Tengah;
 - f. titik koordinat
 - jembatan pipa : 07°05'02,808" LS; ✓
bentang 9 m 110°24'57,267" BT;
(lokasi 1)
 - jembatan pipa : 07°05'09,635" LS; ✓
bentang 18 m 110°25'23,505" BT;
(lokasi 2)
3. pelaksanaan konstruksi : 90 (sembilan puluh) hari;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Anak Sungai Penggaron untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan/atau instansi teknis yang bersangkutan;
6. konstruksi jembatan pipa air minum harus memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;

10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Anak Sungai Penggaron;
11. konstruksi jembatan pipa air minum di Anak Sungai Penggaron tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Anak Sungai Penggaron: Q50);
12. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa air minum di Anak Sungai Penggaron selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
13. elevasi bentang bagian terbawah jembatan pipa di Anak Sungai Penggaron sekurang-kurangnya berada:
 - lokasi 1 : 6,8 (enam koma delapan) meter di atas muka air banjir;
 - lokasi 2 : 10,286 (sepuluh koma dua delapan enam) meter di atas muka air banjir;
14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
15. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Anak Sungai Penggaron sebagai bahan konstruksi.

C. Izin perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Anak Sungai Penggaron, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air minum dan prasarana lainnya; dan/atau
2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air minum dan prasarana lainnya;

yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air minum dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air minum dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;

2. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
3. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
4. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
5. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
6. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
9. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi tidak dilanjutkan;
3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air minum serta pengoperasian dan pemeliharaannya;
7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula; dan
8. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada konstruksi jembatan pipa air minum dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan konstruksi jembatan pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;

1. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 
NIP. 196302241988101001

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;

1. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Im Jarot Widyoko, Sp-1

NIP. 196302241988101001



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 259.4 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG DI SUNGAI PENGGARON KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 694.2/1085 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Jembatan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Sungai Penggarong Jl. Raya Sumberrejo, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Penggaron, Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203-Ao/1610 tanggal 30 November 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang di Sungai Penggaron Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Konstruksi Jembatan Pipa Air Minum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG DI SUNGAI PENGGARON KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Penggaron kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang; ✓
2. penanggung jawab : Direktur Teknik; ✓
3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Semarang;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

1. jenis/tipe konstruksi : jembatan pipa rangka baja dan pondasi beton, bentang 30 (tiga puluh) meter;
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Penggaron;
 - b. kelurahan : Meteseh;
 - c. kecamatan : Tembalang;
 - d. kota : Semarang;
 - e. provinsi : Jawa Tengah;
 - f. titik koordinat : 07° 03' 14,811" LS; ✓
110° 28' 16,658" BT;
3. pelaksanaan konstruksi : 90 (sembilan puluh) hari;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Penggaron untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan/atau instansi teknis yang bersangkutan;
6. konstruksi jembatan pipa air minum harus memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Penggaron;

11. konstruksi jembatan pipa air minum di Sungai Penggaron tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Sungai Penggaron Q50);
 12. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa air minum di Sungai Penggaron selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 13. elevasi bentang bagian terbawah jembatan pipa di Sungai Penggaron sekurang-kurangnya berada 6,81 (enam koma delapan satu) meter di atas muka air banjir ✓
 14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 15. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Penggaron sebagai bahan konstruksi.
- C. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Penggaron, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air minum; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air minum; yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air minum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air minum serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

- KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi tidak dilanjutkan;
 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
 5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air minum serta pengoperasian dan pemeliharannya; dan
 7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula; dan
 8. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada konstruksi jembatan pipa air minum dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya.

- KELIMA :
- A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan konstruksi jembatan pipa air minum Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
 - B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 
NIP. 196302241988101001

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.

B. Selain ketentuan pencabutan izin dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp-1

NIP. 196302241988101001



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 264.5 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG
DI SUNGAI PENGGARON KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK KONSTRUKSI PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Nomor 694.2/1087 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Pipa Air Minum dengan Metode *Horizontal Directional Drilling* (HDD) Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Sungai Penggarong Jalan Klipang-Rowosari sampai dengan Jalan Pengkol, Tembalang, Kota Semarang. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal memerlukan izin Pengusahaan sumber daya air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Penggaron Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi pipa air minum;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203 – Ao/1609 tanggal 30 November 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal di Sungai Penggaron Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk konstruksi pipa air minum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL DI SUNGAI PENGGARON KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI PIPA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Penggaron kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal; ✓
2. penanggung jawab : Direktur Teknik; ✓
3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Kode Pos 50237;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

1. jenis/tipe konstruksi : pipa air minum; ✓
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Penggaron; ✓
 - b. kelurahan : Rowosari;
 - c. kecamatan : Tembalang;
 - d. kota : Semarang;
 - e. provinsi : Jawa Tengah;
 - f. titik koordinat : $07^{\circ} 04' 05,563''$ LS; ✓
lokasi $110^{\circ} 28' 24,856''$ BT;
3. pelaksanaan konstruksi : 30 (tiga puluh) hari;
4. tujuan pengusahaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Penggaron untuk konstruksi pipa air minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis konstruksi, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan konstruksi yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan/atau instansi teknis yang bersangkutan;
6. konstruksi pipa air minum harus memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;

10. konstruksi pipa air minum tidak boleh mempersempit palung dan alur Sungai Penggaron dan/atau mengganggu aliran Sungai Penggaron;
 11. kedudukan konstruksi tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Penggaron;
 12. keamanan konstruksi pengairan yang ada serta perlindungan alur Sungai Penggaron di sekitar konstruksi pipa air minum selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 13. pelaksanaan konstruksi pipa air minum di Sungai Penggaron dilakukan dengan metode *Horizontal Directional Drilling (HDD)* dengan kedalaman minimal 6,17 ✓ (enam koma satu tujuh) meter di bawah dasar Sungai Penggaron;
 14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi Sungai Penggaron serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 15. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Penggaron sebagai bahan konstruksi.
- C. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan pekerjaan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk konstruksi guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Penggaron, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi pipa air minum; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi pipa air minum;
- yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi pipa air minum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi pipa air minum di sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

- KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi tidak dilanjutkan;
 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
 5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi pipa air minum serta pengoperasian dan pemeliharaannya; dan
 7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
 4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal SDA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Febrauri 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp.1
NIP. 196302241988101001

- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
 4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal SDA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Jarot Widyoko, Sp.1
NIP. 196302241988101001



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 823 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG DI SUNGAI SEGOWO KOTA SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 694.2/1083 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Jembatan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Sungai Segowo (Anak Sungai Bringin) Jl. Raya Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Segowo, Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
- c. bahwa permohonan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203-Ao/1611 tanggal 30 November 2022 dan telah dilakukan verifikasi oleh Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pemberian Izin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang di Sungai Segowo Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk konstruksi jembatan pipa air minum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 578/KPTS/M/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG DI SUNGAI SEGOWO KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM.

- KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Segowo (Izin) kepada:
1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
 2. penanggung jawab : Direktur Teknik;
 3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Semarang;
- yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.
- B. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan dengan ketentuan:

1. jenis atau tipe konstruksi : jembatan pipa rangka baja dan pondasi beton;
2. lokasi
 - a) sumber air : Sungai Segowo (Anak Sungai Bringin);
 - b) kelurahan : Wates;
 - c) kecamatan : Ngaliyan;
 - d) kota : Semarang;
 - e) provinsi : Jawa Tengah;
 - f) titik koordinat
 - 1) lokasi 1 (jembatan bentang 7 m (tujuh meter)) : $07^{\circ} 00' 24,92''$ LS; $110^{\circ} 19' 23,20''$ BT;
 - 2) lokasi 2 (jembatan bentang 18 m (delapan belas meter)) : $07^{\circ} 00' 19,67''$ LS; $110^{\circ} 19' 12,48''$ BT;
3. pelaksanaan konstruksi : 90 (sembilan puluh) hari;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Segowo untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
6. pemenuhan syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;

8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
10. konstruksi jembatan pipa air minum di Sungai Segowo tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Sungai Segowo: Q_{50});
11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Segowo;
12. keamanan konstruksi serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa air minum selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
13. elevasi bentang bagian terbawah jembatan pipa di Sungai Segowo sekurang-kurangnya:
 - a) lokasi 1 : 1,59 m (satu koma lima (bentang 7 m sembilan meter) di atas (tujuh meter)) muka air banjir;
 - b) lokasi 2 : 2,6 m (dua koma enam (bentang 18 m meter) di atas muka air (delapan belas banjir; meter))
14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
15. Pemegang Izin dilarang mengambil material atau batuan yang ada di Sungai Segowo sebagai bahan konstruksi.

C. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

huruf B angka 2 untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Segowo, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air minum; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air minum; dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air minum sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk perbaikan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air minum serta sumber air di lokasi pekerjaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam Izin;
 2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 9. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana atau prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi Izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air minum di Sungai Segowo serta pengoperasian dan pemeliharaannya; dan
7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi jembatan pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin;

3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin; atau
4. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan Izin sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,



Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 836 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA
SEMARANG DI ANAK SUNGAI GARANG KABUPATEN SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 694.2/1082 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Jembatan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Jalan Kanjengan (Gowongan, Ungaran), Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Anak Sungai Garang, Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
 - c. bahwa permohonan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203-Ao/1606 tanggal 30 November 2022 dan telah dilakukan verifikasi oleh Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pemberian izin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang di Anak Sungai Garang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Konstruksi Jembatan Pipa Air Minum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 578/KPTS/M/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG DI ANAK SUNGAI GARANG KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Anak Sungai Garang (Izin) kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Moedal Kota
Semarang;
2. penanggung jawab : Direktur Teknik;
3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60,
Semarang;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan dengan ketentuan:

1. jenis atau tipe konstruksi : jembatan pipa
rangka baja dan
pondasi beton;
2. lokasi
 - a) sumber air : Anak Sungai
Garang;
 - b) desa : Genuk;
 - c) kecamatan : Ungaran Barat;
 - d) kabupaten : Semarang;
 - e) provinsi : Jawa Tengah;
 - f) titik koordinat
 - 1) lokasi 1 (jembatan : $07^{\circ} 08' 34,049''$ LS;
bentang 7 m $110^{\circ} 24' 14,655''$ BT;
(tujuh meter))
 - 2) lokasi 2 (jembatan : $07^{\circ} 07' 50,899''$ LS;
bentang 13 m $110^{\circ} 24' 06,271''$ BT;
(tiga belas meter))
3. pelaksanaan konstruksi : 90 (sembilan puluh)
hari;
4. tujuan penggunaan : menggunakan
sumber air sebagai
media di Anak
Sungai Garang
untuk konstruksi
jembatan pipa air
minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan
gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal
pelaksanaan pembangunan, serta metode
pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui
oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
6. pemenuhan syarat kekuatan, keamanan, dan
kehandalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
angka 5 menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;

7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 10. konstruksi jembatan pipa air minum di Anak Sungai Garang tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Anak Sungai Garang: Q₅₀);
 11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Anak Sungai Garang;
 12. keamanan konstruksi serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa air minum selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
 13. elevasi bentang bagian terbawah jembatan pipa di Anak Sungai Garang sekurang-kurangnya:
 - a) lokasi 1 : 1,4 m (satu koma empat (bentang 7 m meter) di atas muka air (tujuh meter)) banjir;
 - b) lokasi 2 : 1,79 m (satu koma tujuh (bentang 13 m sembilan meter) di atas (tiga belas muka air banjir; meter))
 14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 15. Pemegang Izin dilarang mengambil material atau batuan yang ada di Anak Sungai Garang sebagai bahan konstruksi.
- C. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B angka 2 untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Anak Sungai Garang, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air minum; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air minum; dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air minum sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk perbaikan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air minum serta sumber air di lokasi pekerjaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.
- KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A wajib:
1. mematuhi ketentuan dalam Izin;
 2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan

9. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana atau prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
 5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi Izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air minum di Anak Sungai Garang serta pengoperasian dan pemeliharannya; dan
 7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi jembatan pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin; atau
4. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan Izin sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jenderal,



Mohammad Zainal Fatah
Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 826 /KPTS/M/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG DI ANAK SUNGAI BABON KOTA SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Nomor 694.2/1088 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Jembatan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Semarang di Anak Sungai Babon Jl. Raya Sumberrejo, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Anak Sungai Babon Wilayah Sungai Jratunseluna untuk konstruksi jembatan pipa air minum;
 - c. bahwa permohonan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0203-Ao/1607 tanggal 30 November 2022, dan telah dilakukan verifikasi oleh Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pemberian Izin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang di Anak Sungai Babon Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Konstruksi Jembatan Pipa Air Minum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 578/KPTS/M/2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG DI ANAK SUNGAI BABON KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK KONSTRUKSI JEMBATAN PIPA AIR MINUM.

- KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Anak Sungai Babon (Izin) kepada:
1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
 2. penanggung jawab : Direktur Teknik;
 3. alamat perusahaan : Jalan Kelud Raya Nomor 60, Kota Semarang.
- yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.
- B. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan dengan ketentuan:

1. jenis atau tipe konstruksi : jembatan pipa
rangka baja dan
pondasi beton;
2. lokasi
 - a) sumber air : Anak Sungai Babon;
 - b) kelurahan : Banyumanik;
 - c) kecamatan : Banyumanik;
 - d) kota : Semarang;
 - e) provinsi : Jawa Tengah;
 - f) titik koordinat
 - 1) lokasi 1 (jembatan : $07^{\circ} 04' 10,776''$ LS;
bentang 4 m $110^{\circ} 28' 42,367''$ BT;
(empat meter))
 - 2) lokasi 2 (jembatan : $07^{\circ} 04' 12,028''$ LS;
bentang 9 m $110^{\circ} 28' 36,043''$ BT;
(sembilan meter))
3. pelaksanaan konstruksi : 90 (sembilan puluh)
hari;
4. tujuan penggunaan : menggunakan
sumber air sebagai
media di Anak
Sungai Babon untuk
konstruksi jembatan
pipa air minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan
gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal
pelaksanaan pembangunan, serta metode
pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui
oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
6. pemenuhan syarat kekuatan, keamanan dan
kehandalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
angka 5 menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan
biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi
tanggung jawab Pemegang Izin;

8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
10. konstruksi jembatan pipa air minum di Anak Sungai Babon tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai (sesuai Q desain banjir Anak Sungai Babon: Q₅₀);
11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Anak Sungai Babon;
12. keamanan konstruksi serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi jembatan pipa air minum selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
13. elevasi bentang bagian terbawah jembatan pipa di Anak Sungai Babon sekurang-kurangnya:
 - a) lokasi 1 : 1,48 m (satu koma empat (bentang 4 m delapan meter) di atas (empat meter)) muka air banjir;
 - b) lokasi 2 : 3,29 m (tiga koma dua (bentang 9 m sembilan meter) di atas (sembilan muka air banjir; meter))
14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
15. Pemegang Izin dilarang mengambil material atau batuan yang ada di Anak Sungai Babon sebagai bahan konstruksi.

C. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan

lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B angka 2 untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Anak Sungai Babon, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi jembatan pipa air minum; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi jembatan pipa air minum; dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi jembatan pipa air minum sebagaimana dimaksud pada huruf A termasuk perbaikan kerusakan terhadap konstruksi jembatan pipa air minum serta sumber air di lokasi pekerjaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam Izin;
2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
9. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana atau prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
 5. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi Izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
 6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi jembatan pipa air minum di Anak Sungai Babon serta pengoperasian dan pemeliharannya; dan
 7. mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi jembatan pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:

1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin;
2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin;
3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin; atau
4. Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan Izin sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jenderal,



Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001